

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR:25/PP.07/6409/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 23/PP.07/6409/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan untuk menyempurnakan pelaksanaan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

Dan Wakil . . .

- dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1236);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota.
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 3/HM.02-Kpt/6409/KPU-Kab/IV/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021.

Memerhatikan . . .

- Memerhatikan:
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 61/PK.01/6409/2021 tanggal 15 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 23/PP.07/6409/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.
- KESATU : Menetapkan perubahan sebagian ketentuan Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 23/PP.07/6409/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KEDUA : Perubahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu pada Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Facebook Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.
- KEEMPAT : Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 23/PP.07/6409/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan nama – nama Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara yang tidak disebutkan pada Diktum KEDUA dalam Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

IRWAN SAHWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 25/PP.07/6409/2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 23/PP.07/6409/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PETAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara

A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Penajam Paser Utara
URL : <https://www.facebook.com/KPUDPPU/>
Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpu_ppu

URL : https://mobile.twitter.com/kpu_ppu

Tampilan :

The screenshot displays the Twitter profile of KPU Penajam Paser Utara (@kpu_ppu). The profile header includes a profile picture of a building, the name 'KPU Penajam Paser Utara', and the handle '@kpu_ppu'. The bio states 'Akun Resmi KPU Penajam Paser Utara'. The location is 'Kalimantan Timur, Indonesia' with a link to 'kpu-penajamkab.go.id'. The birth date is 'Lahir 9 Mei 1980' and the website is 'Bengabung April 2020'. The profile shows 37 followers and 159 following. Below the header is a tweet from KPU RI (@KPU ID - 11) announcing the launch of the KPU Penajam Paser Utara website, accompanied by a video of a press conference. The right sidebar features 'Anda mungkin suka' (You might like) with suggestions for @kpu_banjarnegara, @KpuMe, and @Sikak, and 'Tren untuk Anda' (Trends for you) with topics like #SHIB, #BapakPerhutangan, and #BenamkanPDI Perjuangan.

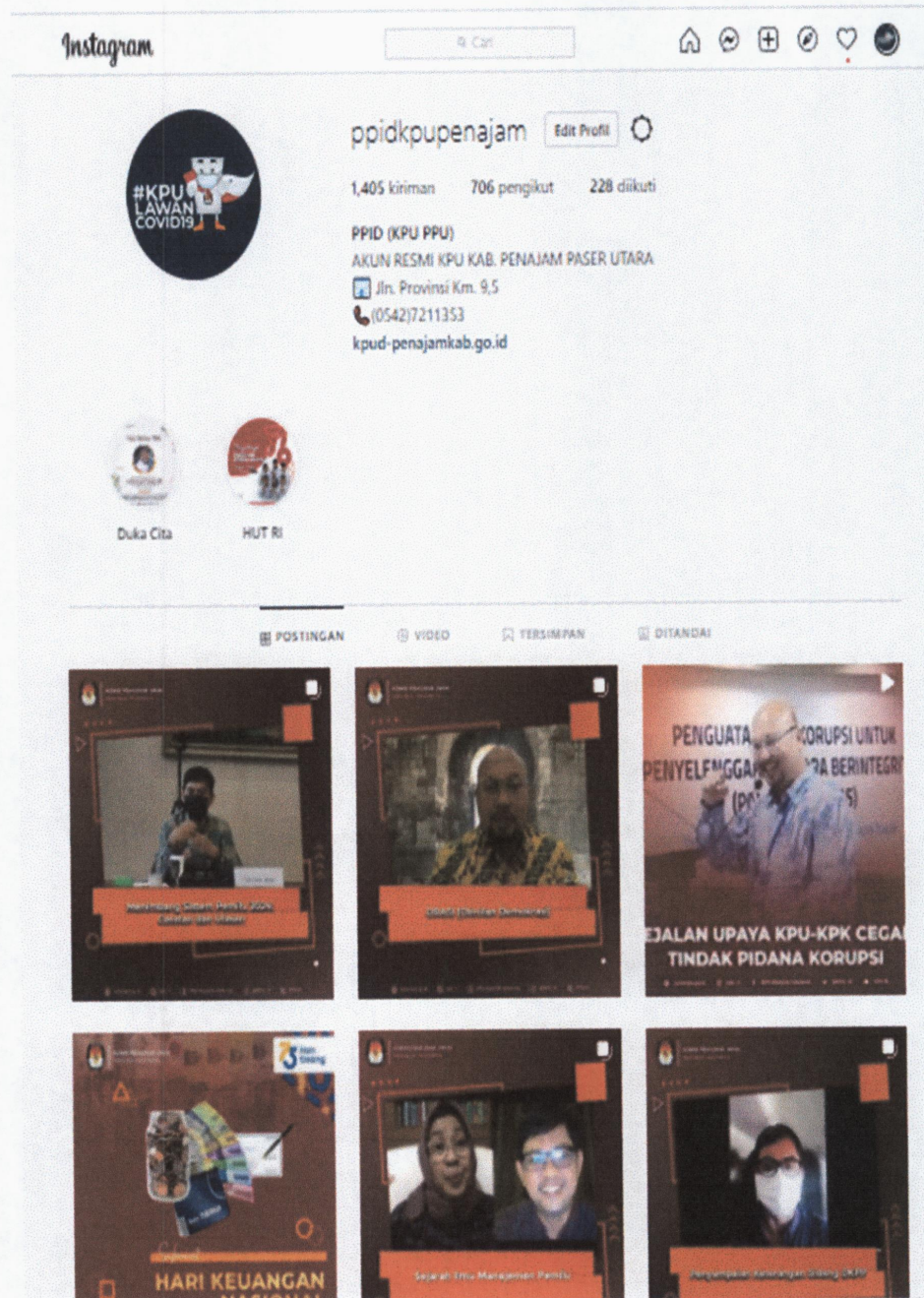
jdih.kpu.go.id/kaltim/ppu

C. Instagram

Nama Pengguna : ppidkpupenajam

URL : <https://www.instagram.com/ppidkpupenajam/>

Tampilan :



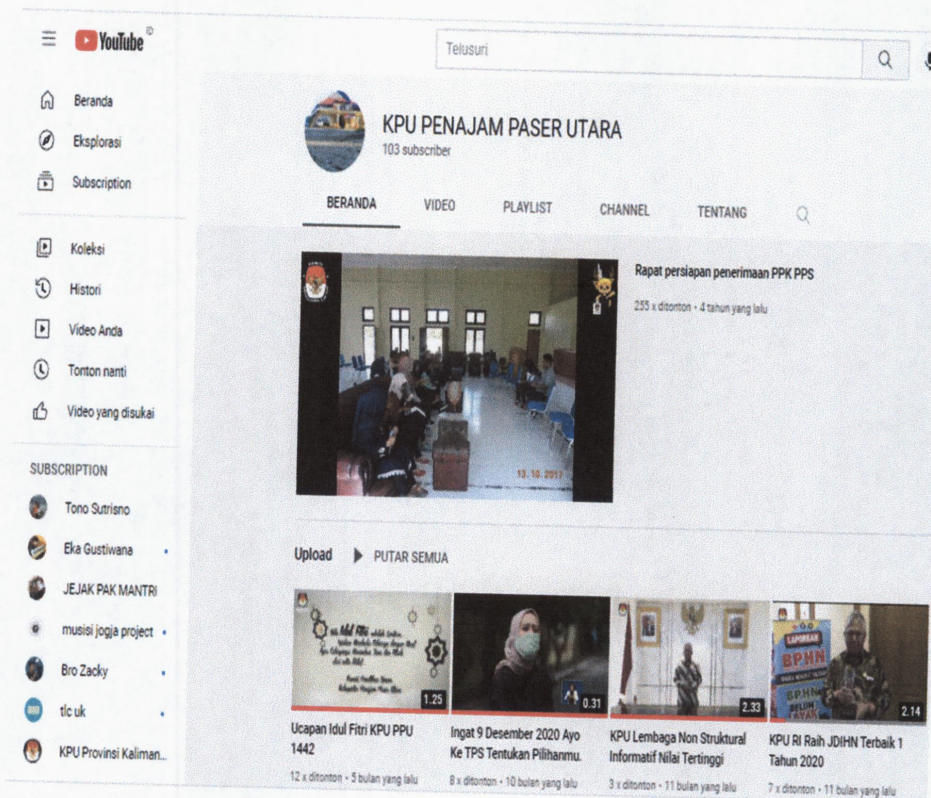
D. Youtube

Nama Pengguna : KPU PENAJAM PASER UTARA

URL :

https://www.youtube.com/channel/UC9E2jjLQmZW8O_QYrIQfphw

Tampilan :



Ditetapkan di Penajam

pada tanggal 15 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

IRWAN SAHWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum,



jdih.kpu.go.id/kaltim/ppu